



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZAL WALFIDI PURBA.**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21110012990892.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonkav 6/NK.
Tempat, tanggal lahir : Dolok Hilir, 08 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca, Berkas perkara dari Dandenspom I/5 Nomor : BP-045/A-43/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/571-10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/93/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/93/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/93/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.

2) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA No. Chasis MHKM. 1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan HS.

3) 3 (tiga) lembar foto copy BPKP mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA No. Chasis MHKM. 1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan HS.

4) 1 (satu) lembar Surat Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.

5) 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI an. Sdr. Gibran Erfian Nomor Rekening 108410103971502 tanggal 29 Mei 2023.

6) 1 (satu) Surat Keterangan BCA Finance No.9545300209-KCN-015 tanggal 26 Mei 2023 penyerahan jaminan atas pemberian fasilitas pembiayaan konsumen di PT BCA Finance atas surat-surat kendaraan.

7) 7 (tujuh) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan Multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 470/3843 tanggal 26 September 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Manto.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan bahan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kooperatif dalam proses persidangan.

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan

keterangan sehingga memperlancar proses persidangan.

d. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, sehingga telah banyak tugas yang dilaksanakan dengan baik dan masih banyak waktu bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang lebih baik dalam pengabdian kepada satuan dan Instansi TNI AD.

e. Bahwa Terdakwa memiliki kinerja dan loyalitas yang tinggi dalam kedinasan sehari-hari.

f. Bahwa Terdakwa agar tetap dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI AD.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam I/Bukit Barisan atas nama M. Jalil Sembiring, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020013420576 dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/336/IX/2024 tanggal 18 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 September 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga di Pasar Rebo, Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Pasar Rebo, Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri kemudian ditugaskan di Yonkav-6/NK dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, dengan Jabatan Ba Kima.

2. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) di bengkel mobil milik Saksi-1, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dan Terdakwa sering merental mobil milik Saksi-1 dan berjalan dengan lancar namun selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi merental mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) seorang mahasiswa bekerja sambil menjadi Driver In Drive (Ojek Online), sehingga Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi-3 untuk menemani pergi, membantu mencari dan membawa mobil rental untuk digadaikan.

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah sekaligus kantor Saksi-1 di CV. Kenangan Motor (yang bergerak di bidang bengkel dan rental mobil) Jl. Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan untuk merental mobil namun pada saat itu mobil rental Saksi-1 berada di luar semua sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa dan Saksi-3 datang esok harinya.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Saksi-1 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi-3, kemudian Saksi-1 menunjukkan mobil yang akan direntalkan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya setelah Terdakwa mengisi biodata diri di Kertas Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan dan menandatangani surat tersebut yang disaksikan oleh Sdri. Firdausida Manurung (Saksi-2/istri Saksi-1) dengan biaya rental Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perharinya kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, STNK Asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa untuk dirental Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023, kemudian Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai mobil rental milik Saksi-1 pergi dari rumah Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi-3 ditiptkan di Pos Provost depan Yonkav 6/NK, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama berangkat menuju bengkel Sdr. Suwarno Alias Kancil (Saksi-4) dengan mengendarai mobil rental untuk mencari penerima gadai mobil milik Saksi-1, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 pergi menuju Kota Binjai untuk menggadaikan mobil Saksi-1 dan bertemu dengan Sdr. Manto selaku perantara penerima gadai mobil seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Manto pergi menuju Pasar Rebo Sei Mencirim.

6. Bahwa sesampainya di Pasar Rebo Sei Mencirim, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu di sekitar Pasar Rebo Sei Mencirim sedangkan Sdr. Manto pergi membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 menuju penerima gadai, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, uang sebesar Rp25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi-3 dari rekening penerima gadai, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 dari gadai mobil milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 diberikan Terdakwa uang dari gadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga sisa total uang kepada Terdakwa sebesar Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya selama 10 (sepuluh) hari dan pada

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.1-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang rental sebesar

Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) melalui ATM Mandiri ke rekening Saksi-1.

8. Bahwa mulai tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan kapan mobil Saksi-1 akan dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji akan segera mengantarkannya ke rumah Saksi-1 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.31 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Saksi-1 "Sabar ya Lae, 15 menit lagi aku bergerak ke rumah Lae" setelah itu Terdakwa mematikan Hp dan berangkat menuju Kota Balige naik Bus KBT dan menginap di Hotel Dizon selama 14 (empat) hari dan Terdakwa tidak masuk dinas.

9. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Balige menuju Kota Pematangsiantar dan menginap di rumah adik sepupu orangtua (Bapak) untuk Curhat tentang permasalahan Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan untuk menyerahkan diri dan pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tiba dan menyerahkan diri ke Mayonkav-6/NK kemudian Terdakwa diintrogasi oleh Staf Intel Yonkav-6/NK selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.

10. Bahwa selain mobil Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa, ada beberapa mobil lainnya juga Terdakwa gadaikan dengan alasan awal iya dirental yaitu :

- a. Toyota Avanza warna silver tahun 2016 milik Sdr. Supriyanto digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah);
- b. Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan;
- c. Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan;
- d. Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan;
- e. Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan;
- f. Toyota Avanza warna silver tahun 2019 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), namun mobil sudah kembali;
- g. Toyota Innova Reborn warna abu-abu milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada teman Saksi-4 sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa jumlah uang kesediaan uang yang diterima Terdakwa dari hasil mobil yang digadaikan sebesar Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online.

12. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari pada tahun 2018 karena pelanggaran hidup foya-foya, pada tahun 2021 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara perjudian, pada tahun 2023 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara THTI dan pada tahun 2024 dijatuhi hukuman pidana penjara pokok selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan di Pecat dari dinas Militer Cq. TNI AD dalam perkara Penipuan sesuai Putusan Nomor Put/41-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 3 Juni 2024 namun pada saat itu Terdakwa mengajukan Upaya Hukum di tingkat Banding.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga di Jalan Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Jalan Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kaveleri kemudian ditugaskan di Yonkav-6/NK dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, dengan Jabatan Ba Kima.
2. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) di bengkel mobil milik Saksi-1, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi1 sering berkomunikasi dan Terdakwa sering merental mobil milik Saksi-1 dan berjalan dengan lancar namun selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi merental mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) seorang mahasiswa bekerja sambil menjadi Driver In Drive (Ojek Online), sehingga Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi-3 untuk menemani pergi, membantu mencari dan membawa mobil rental untuk digadaikan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah sekaligus kantor Saksi-1 di CV. Kenangan Motor (yang bergerak di

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jember No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan untuk merental mobil namun pada saat itu mobil rental Saksi-1 berada diluar semua sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa dan Saksi-3 datang esok harinya.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Saksi-1 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi-3, kemudian Saksi-1 menunjukkan mobil yang akan direntalkan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya setelah Terdakwa mengisi biodata diri di Kertas Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan dan menandatangani surat tersebut yang disaksikan oleh Sdri. Firdausida Manurung (Saksi-2/istri Saksi-1) dengan biaya rental Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perharinya kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, STNK Asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa untuk dirental Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023, kemudian Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai mobil rental milik Saksi-1 pergi dari rumah Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi-3 ditiptkan di Pos Provost depan Yonkav 6/NK, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama berangkat menuju bengkel Sdr. Suwarno Alias Kancil (Saksi-4) dengan mengendarai mobil rental untuk mencari penerima gadai mobil milik Saksi-1, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 pergi menuju Kota Binjai untuk menggadaikan mobil Saksi-1 dan bertemu dengan Sdr. Manto selaku perantara penerima gadai mobil seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Manto pergi menuju Pasar Rebo Sei Mencirim.

6. Bahwa sesampainya di Pasar Rebo Sei Mencirim, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu di sekitar Pasar Rebo Sei Mencirim sedangkan Sdr. Manto pergi membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, uang sebesar Rp25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi-3, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 diberikan Terdakwa uang dari gadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga sisa total uang kepada Terdakwa sebesar Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 sekira Mei 2023 pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang rental sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) melalui ATM Mandiri ke rekening Saksi-1.

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 93/K/PM.I-02/AD/VIII/2024
pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan kapan mobil Saksi-1 akan dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji akan segera mengantarkannya ke rumah Saksi-1 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.31 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Saksi-1 "Sabar ya Lae, 15 menit lagi aku bergerak ke rumah Lae" setelah itu Terdakwa mematikan Hp dan berangkat menuju Kota Balige naik Bus KBT dan menginap di Hotel Dizon selama 14 (empat) hari dan Terdakwa tidak masuk dinas.

9. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Balige menuju Kota Pematangsiantar dan menginap di rumah adik sepupu orangtua (Bapak) untuk Curhat tentang permasalahan Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan untuk menyerahkan diri dan pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tiba dan menyerahkan diri ke Mayonkav-6/NK kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel Yonkav-6/NK selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.

10. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari pada tahun 2018 karena pelanggaran hidup foya-foya, pada tahun 2021 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara perjudian, pada tahun 2023 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara THTI dan pada tahun 2024 dijatuhi hukuman pidana penjara pokok selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan di Pecat dari dinas Militer Cq. TNI AD dalam perkara Penipuan sesuai Putusan Nomor Put/41-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 3 Juni 2024 namun pada saat itu Terdakwa mengajukan Upaya Hukum di tingkat Banding.

Oditur Militer Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan keterangannya yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : SAUT HAMONANGAN HS.

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Paropo, 4 Nopember 1971.

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2010, Saksi berkenalan dengan Terdakwa di bengkel mobil milik Saksi sehingga antara Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi.
3. Bahwa sejak perkenalan Saksi dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa sering merental mobil milik Saksi dan berjalan dengan lancar namun selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi merental mobil milik Saksi.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang bersama Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) ke rumah sekaligus kantor Saksi di CV. Kenangan Motor (bergerak di bidang bengkel dan rental mobil) Jl. Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan merental mobil namun pada saat itu mobil rental Saksi berada diluar semua sehingga Saksi menyuruh Terdakwa datang esok harinya.
5. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali datang bersama Saksi-3 ke rumah Saksi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi menunjukkan mobil yang akan direntalkan dan Terdakwa menyetujuinya.
6. Bahwa alasan Terdakwa merental mobil milik Saksi adalah untuk mengunjungi mertua Terdakwa di luar kota bersama dengan anak istrinya.
7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengisi biodata diri di Kertas Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan dan menandatangani dengan biaya rental Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perhari dan disaksikan oleh Sdri. Firdausida Manurung (Saksi-2/istri Saksi), kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, STNK Asli berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa untuk dirental Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang rental sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) melalui ATM Mandiri ke rekening Saksi.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kapan mobil Saksi akan dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji akan segera mengantarkannya ke rumah Saksi.

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.17 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa lagi namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK, Jl. Bunga Raya, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan bertemu dengan istri Terdakwa yang pada saat itu menyampaikan bahwa Terdakwa sejak pagi hari telah pergi bersama Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor.
11. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi-2 hendak pulang, Saksi bertemu dengan Sdr. Supriyanto di depan rumah Terdakwa yang juga menjadi korban rental mobil yang belum dikembalikan.
12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi memeriksa GPS posisi mobil Saksi dan diketahui bahwa saat itu mobil Saksi berada di daerah Jl. Patriot , dekat Kodam I/BB, namun karena sudah larut malam Saksi tidak berani mendatangnya.
13. Bahwa setelah beberapa saat setelah itu, Saksi diberitahu oleh Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) bahwa mobil Saksi dipegang oleh seorang bernama Manto, kemudian Saksi mencoba mendatangi rumah Manto dan bertemu dengan istrinya. Saat itu Saksi berniat untuk mengambil mobil Saksi, namun penyampaian dari istri Sdr. Manto, Saksi harus menebus sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
14. Bahwa kemudian Saksi mencoba membicarakan uang tebusan tersebut kepada keluarga Terdakwa, Saksi menyampaikan jika Saksi bersedia menyiapkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya Saksi minta kepada keluarga Terdakwa untuk memenuhinya, namun keluarga Terdakwa menyampaikan tidak sanggup.
15. Bahwa sampai dengan saat ini mobil Saksi jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA belum dikembalikan Terdakwa.
16. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa harapan Saksi adalah agar mobil Saksi bisa kembali dan bisa digunakan untuk usaha lagi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FIRDAUSIDA MANURUNG**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 24 Februari 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal: Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) karena Saksi merupakan istri sah dari Saksi-1.
3. Bahwa Saksi dan Saksi-1 memiliki usaha bengkel dan rental mobil, untuk usaha rental mobil, selain digunakan untuk keperluan sehari-hari, mobil pribadi Saksi terkadang juga disewakan bila ada pelanggan yang membutuhkan.
4. Bahwa pada tahun 2010, Saksi dan Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa di bengkel mobil milik Saksi-1 sehingga antara Saksi dan Saksi-1 dengan Terdakwa sering berkomunikasi.
5. Bahwa sejak perkenalan Saksi dan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa sering merental mobil milik Saksi-1 dan berjalan lancar namun selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi merental mobil milik Saksi-1.
6. Bahwa Saksi sering membantu Saksi-1 bekerja di bengkel termasuk ketika ada pelanggan yang merental mobil, Saksi selalu menyiapkan dokumen-dokumennya seperti kwitansi dan tanda terima mobil.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang bersama Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) ke rumah sekaligus kantor Saksi-1 di CV. Kenangan Motor (bergerak di bidang bengkel dan rental mobil) Jl. Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan merental mobil namun pada saat itu mobil rental Saksi-1 berada diluar semua sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang esok harinya.
8. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali datang bersama Saksi-3 ke rumah Saksi-1 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi-1 menunjukkan mobil yang akan direntalkan dan Terdakwa menyetujuinya.
9. Bahwa alasan Terdakwa merental mobil milik Saksi-1 adalah untuk mengunjungi mertua Terdakwa di luar kota bersama dengan anak istrinya.
10. Bahwa kemudian Saksi menyiapkan surat bukti serah terima peminjaman kendaraan, selanjutnya Terdakwa mengisi biodata diri di Kertas Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan dan menandatangani dengan biaya rental Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perhari kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, STNK Asli berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa untuk dirental Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya selama 10

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seperti) pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang rental sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) melalui ATM Mandiri ke rekening Saksi-1.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan kapan mobil Saksi-1 akan dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji akan segera mengantarkannya ke rumah Saksi-1.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.17 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK, Jl. Bunga Raya, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan bertemu dengan istri Terdakwa yang pada saat itu menyampaikan bahwa Terdakwa sejak pagi hari telah pergi bersama Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor.

14. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi-1 hendak pulang, Saksi bertemu dengan Sdr. Supriyanto di depan rumah Terdakwa yang juga menjadi korban rental mobil yang belum dikembalikan.

15. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi menyaksikan Saksi-1 memeriksa GPS posisi mobil Saksi-1 dan diketahui bahwa saat itu mobil Saksi-1 berada di daerah Jl. Patriot, dekat Kodam I/BB, namun karena sudah larut malam Saksi dan Saksi-1 tidak berani mendatanginya.

16. Bahwa setelah beberapa saat setelah itu, Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi-1 dipegang oleh seorang bernama Manto, kemudian Saksi dan Saksi-1 mencoba mendatangi rumah Manto dan bertemu dengan istrinya. Saat itu Saksi dan Saksi-1 berniat untuk mengambil mobil Saksi-1, namun penyampaian dari istri Sdr. Manto, Saksi dan Saksi-1 harus menebus sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

17. Bahwa kemudian Saksi-1 mencoba membicarakan uang tebusan tersebut kepada keluarga Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan jika Saksi-1 bersedia menyiapkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya Saksi-1 minta kepada keluarga Terdakwa untuk memenuhinya, namun keluarga Terdakwa menyampaikan tidak sanggup.

18. Bahwa sampai dengan saat ini mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA belum dikembalikan Terdakwa.

19. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa harapan Saksi adalah agar mobil Saksi-1 bisa kembali dan bisa digunakan untuk usaha lagi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **GIBRAN ERFIAN.**

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Februari 2005.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Raharja Gg. Selamat No. 26, Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi seorang mahasiswa bekerja sambilan menjadi Driver In Drive (Ojek Online).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 April 2023 saat pertama kali Saksi menerima orderan ojek dari Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 Saksi mendapat orderan dari Terdakwa kemudian Saksi menjemput Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK, Jl. Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan lalu mengantarkannya ke Hotel JW Marriot Medan dan sejak saat itu Saksi berteman dengan Terdakwa dan sering menemani Terdakwa pergi.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Terdakwa datang ke rumah sekaligus kantor Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) di CV. Kenangan Motor (bergerak di bidang bengkel dan rental mobil) Jl. Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan merental mobil namun pada saat itu mobil rental Saksi-1 berada di luar semua sehingga Saksi-1 menyuruh Saksi dan Terdakwa datang esok harinya.
5. Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa kembali datang ke bengkel Saksi-1 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi, kemudian setibanya di bengkel Saksi-1, Terdakwa turun menemui Saksi-1 untuk mengurus administrasi sewa mobil milik Saksi-1, saat itu posisi Saksi berada di motor dan tidak ikut masuk.
6. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan bengkel Saksi-1 menuju ke Asrama Yonkav-6/NK, Saksi mengendarai sepeda motor mengikuti Terdakwa dari belakang yang mengendarai mobil rental milik Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menitipkan sepeda motornya di Pos Provost depan Yonkav-6/NK, kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengendarai mobil rental milik Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA berangkat menuju bengkel milik Sdr. Suwarno Alias Kancil (Saksi-4) di Jl. Ngumban Surbakti Medan untuk mengadaikan mobil Saksi-1, pada saat itu Saksi diperintahkan Terdakwa untuk mengakui bahwa mobil Toyota Avanza putih tersebut adalah miliknya.

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 untuk menggadaikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak menerima gadai, namun ada temannya yang mau menerima gadai.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 pergi ke Binjai untuk menemui teman Saksi-4 an.n Sdr. Manto selaku perantara penerima gadai.

10. Bahwa setelah menemui Sdr. Manto, kemudian Sdr. Manto mengajak Saksi, Saksi-4, dan Terdakwa menemui temannya masih di daerah Binjai, ternyata saat itu teman Sdr. Manto sedang tidak ada uang untuk menerima gadai mobil Saksi-1.

11. Bahwa kemudian Sdr. Manto mengajak Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa untuk menemui temannya yang lain di daerah Pasar Rebo Sei Mencirim, karena menurut Sdr. Manto jika temannya berminat untuk menggadai mobil Saksi-1 dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa setuju kemudian Saksi, Saksi-4, Terdakwa dan Sdr. Manto pergi menuju Pasar Rebo Sei Mencirim.

12. Bahwa sesampainya di Pasar Rebo Sei Mencirim, Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 disuruh menunggu di sekitar Pasar Rebo Sei Mencirim sedangkan Sdr. Manto pergi membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 menuju penerima gadai, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, uang sebesar Rp 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi dari rekening penerima gadai.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mendapat bagian dari gadai mobil milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian sekitar satu juta lebih.

14. Bahwa kemudian Saksi disuruh Terdakwa untuk membayar uang rental mobil lainnya dari sisa uang yang diterima dari gadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 sehingga sisa total uang yang ditransfer Saksi ke rekening Terdakwa sebesar Rp 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah).

15. Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali ikut bersama Terdakwa merental mobil lalu menggadaikan mobil rental tersebut ke penerima gadai dengan penerima gadai berbeda-beda dan setiap Terdakwa menggadaikan mobil rental, Saksi selalu dapat bagian dari hasil menggadaikan mobil tersebut namun jumlahnya tidak tetap.

16. Bahwa Saksi tidak bisa menghindari dari ajakan Terdakwa karena motor Saksi juga digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, sehingga Saksi harus mengikuti keinginan Terdakwa untuk mengantar Terdakwa setiap Terdakwa akan mengambil dan menggadaikan mobil rental.

17. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh korban penipuan yang dilakukannya atas nama Sdr. Supriyanto, Saksi menjadi takut dan akhirnya ikut membantu para korban termasuk Saksi-1 untuk mencari pemegang mobil para Korban.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan4.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SUWARNO ALIAS KANCIL.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 5 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Bunga Wijaya Kesuma XXII Lk. VI, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2008, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa dan Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) ke bengkel Saksi di Jl. Ngumban Surbakti Medan dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan "Wak, aku perlu uang, mobil ini mau kugadaikan", Saksi menjawab "Ini mobil siapa", dijawab oleh Saksi-3 "Mobilku wak, BPKBnya sama bapakku wak, lagi di Sidikalang, mobilku ini mau kugadaikan setengah bulan saja karena aku sama Purba ada proyek renovasi Lapas Tanjung Gusta", kemudian Saksi menghubungi Sdr. Manto yang mengetahui dimana orang menerima gadai mobil kemudian Sdr. Manto menyuruh Saksi membawa mobil yang akan digadai ke Kota Binjai.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA pergi menuju Kota Binjai dan bertemu dengan Sdr. Manto selaku perantara penerima gadai mobil, selanjutnya Saksi, Saksi-3, dan Terdakwa bersama Sdr. Manto mendatangi teman Sdr. Manto untuk menawarkan mobil tersebut, namun karena teman Sdr. Manto tidak memiliki uang, maka mobil tidak jadi digadaikan ke teman Sdr. Manto tersebut.
5. Bahwa kemudian Sdr. Manto menghubungi temannya yang lain untuk menawarkan gadai mobil Saksi-1, selanjutnya Sdr. Manto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil Saksi-1 tersebut akan digadai oleh temannya seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa setuju kemudian Saksi, Saksi-3, Terdakwa dan Sdr. Manto pergi menuju Pasar Rebo Sei Mencirim untuk menemui calon penggadai mobil.
6. Bahwa sesampainya di Pasar Rebo Sei Mencirim, Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 disuruh menunggu di sekitar Pasar Rebo Sei Mencirim sedangkan Sdr. Manto pergi menemui temannya membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA menuju penerima gadai.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, uang sebesar Rp 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi-3 dari rekening penerima gadai,

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdr. Manto untuk mengantar Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa ke Asmil Yonkav-6/NK dengan menggunakan mobil Sdr. Manto.

8. Bahwa dari hasil gadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA tersebut, Saksi mendapat uang bagian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa setelah menggadaikan mobil milik Saksi-1, Terdakwa mendatangi Saksi kembali di bengkel milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud akan menggadaikan mobil lagi dan karena Saksi tidak memiliki uang sehingga Saksi mengantarkan Terdakwa kepada teman Saksi di daerah Tebing Tinggi yang bersedia menggadai mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian Saksi telah menjadi perantara Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa dari 3 (tiga) mobil yang digadaikan oleh Terdakwa melalui perantara Saksi, 2 (dua) mobil sudah Saksi tebus dengan menggunakan uang pribadi Saksi dan mobilnya telah dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan 1 (satu) mobil lainnya yaitu milik Saksi-1 belum kembali.

11. Bahwa Saksi sudah mencoba menghubungi Sdr. Manto, teman Saksi yang menjadi perantara gadai atas mobil milik Saksi-1 namun nomor Sdr. Manto sudah tidak bisa dihubungi.

12. Bahwa akibat Saksi menjadi perantara gadai untuk Terdakwa, Saksi harus menanggulangi kerugian para pemilik mobil menggunakan uang pribadi Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) motor Saksi sebagai tebusannya.

13. Bahwa harapan Saksi adalah uang Saksi dapat diganti oleh Terdakwa karena Saksi hanya berniat membantu Terdakwa untuk mencari dana sebagai modal proyek yang menurut penyampaian Terdakwa sedang dikerjakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi tidak mengetahui jika mobil-mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil rental yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kaveleri kemudian ditugaskan di Yonkav-6/NK dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, dengan Jabatan Ba Kima.

2. Bahwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dan Pidana, yaitu:

- a. Hukuman Disiplin berupa " Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari" pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Komandan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata selaku Anku Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dalam perkara tindak pidana “Memberi bantuan untuk permainan judi” sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/91/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

c. Hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari” sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 20 September 2023.

d. Terdakwa masih dalam proses penyelesaian perkara di tingkat Kasasi atas dakwaan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana Pasal 378 KUHP, yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 44-K/PMT.I/BDG/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan Hukuman Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Bahwa selama berdinan sebagai Prajurit TNI, Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang.

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan prestasi khusus selama mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI.

5. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) di bengkel mobil milik Saksi-1, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa sering merental mobil milik Saksi-1 dan berjalan dengan lancar namun selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi merental mobil milik Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) seorang mahasiswa yang bekerja sampingan menjadi Driver In Drive (Ojek Online), sehingga Terdakwa beberapa kali mengajak untuk menemani pergi, membantu mencari dan membawa mobil rental untuk digadaikan.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah sekaligus kantor Saksi-1 di CV. Kenangan Motor (bergerak di bidang bengkel dan rental mobil) Jl. Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan untuk merental mobil Saksi-1 namun pada saat

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikeluarkan semua sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa dan Saksi-3 datang esok harinya.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Saksi-1 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi-3.

9. Bahwa setibanya di bengkel Saksi-1, Terdakwa menemui Saksi-1 sedangkan Saksi-3 masih berada diatas motornya di depan bengkel, saat itu istri Saksi-1 a.n. Firdausida Manurung (Saksi-2) menyaksikan kedatangan Terdakwa karena sama-sama berada di bengkel Saksi-1.

10. Bahwa kemudian Saksi-1 menunjukkan mobil yang akan direntalkan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi-2 menyiapkan dokumen serah terima peminjaman kendaraan untuk diisi dan dilengkapi oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengisi biodata diri di Kertas Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan dan menandatangani dengan biaya rental Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perharinya lalu Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, STNK Asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa untuk dirental Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023.

11. Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-1 yaitu untuk dipergunakan Terdakwa bersama anak istrinya pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, namun pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.

12. Bahwa kemudian Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai mobil rental pergi dari rumah Saksi-1 menuju Asrama Yonkav-6/NK.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menitipkan motornya di Pos Provost depan Yonkav-6/NK, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama berangkat menuju bengkel Sdr. Suwarno Alias Kancil (Saksi-4) dengan mengendarai mobil rental untuk mencari penerima gadai mobil milik Saksi-1.

14. Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengaku sebagai pemilik mobil Saksi-1 agar Saksi-4 bersedia menggadai mobilnya, namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak menerima gadai, tetapi ada temannya yang mau menerima gadai.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menghubungi temannya a.n. Sdr. Manto yang merupakan perantara gadai di daerah Binjai, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Binjai untuk menemui Sdr. Manto dengan mengendarai mobil Saksi-1.

16. Bahwa setibanya di Binjai, Sdr. Manto mengajak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menemui temannya yang biasa menerima gadai, namun pada saat itu teman Sdr. Manto tidak memiliki uang.

17. Bahwa kemudian Sdr. Manto menghubungi temannya yang lain di daerah Pasar Rebo Sei Mencirim, teman Sdr. Manto menyampaikan bahwa bersedia menggadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 tersebut seharga Rp 30.000.000

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan potongan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, dan Sdr. Manto pergi menuju Pasar Rebo Sei Mencirim untuk menemui calon penggadaai mobil.

18. Bahwa sesampainya di Pasar Rebo Sei Mencirim, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu di sekitar Pasar Rebo Sei Mencirim sedangkan Sdr. Manto pergi membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 menuju penerima gadai.

19. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, uang sebesar Rp 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi-3 dari rekening penerima gadai, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 dari gadai mobil milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 diberikan Terdakwa uang dari gadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga sisa total uang kepada Terdakwa sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening Saksi-3.

20. Bahwa kemudian uang Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar sewa rental dari mobil-mobil yang Terdakwa sewa sebelumnya dan sebagian dikirimkan kepada istri Terdakwa melalui rekening Saksi-3.

21. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang rental sebesar RP 3.000.000 (Tiga juta rupiah) melalui ATM Mandiri ke rekening Saksi-1.

22. Bahwa mulai tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan kapan mobil Saksi-1 akan dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji akan segera mengantarkannya ke rumah Saksi-1 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.31 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Saksi-1 "Sabar ya Lae, 15 menit lagi aku bergerak ke rumah Lae" setelah itu Terdakwa mematikan Hp dan berangkat menuju Kota Balige naik Bus KBT dan menginap di Hotel Dizon selama 14 (empat) hari dan Terdakwa tidak masuk dinas.

23. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Balige menuju Kota Pematangsiantar dan menginap di rumah adik sepupu orangtua (Bapak) untuk Curhat tentang permasalahan Terdakwa.

24. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan untuk menyerahkan diri ke Kesatuan dan pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tiba dan menyerahkan diri ke Mayonkav-6/NK kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel Yonkav-6/NK selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa sampai dengan saat ini mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA belum dikembalikan Terdakwa.

26. Bahwa atas gadai terhadap mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

27. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

28. Bahwa selain mobil Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa, ada beberapa mobil lainnya juga Terdakwa gadaikan dengan alasan awalnya dirental yaitu :

- a. Toyota Avanza warna silver tahun 2016 milik Sdr. Supriyanto digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
- b. Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- c. Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- d. Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- e. Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- f. Toyota Avanza warna silver tahun 2019 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), namun mobil sudah kembali.
- g. Toyota Innova Reborn warna abu-abu milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada teman Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.

29. Bahwa jumlah total keseluruhan yang diterima Terdakwa dari hasil mobil yang digadaikan sebesar Rp 230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA No. Chasis MHKM. 1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan HS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung)copy BPKB mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510

JA No. Chasis MHKM.1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan HS.

4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.
5. 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI an. Sdr. Gibran Erfian Nomor Rekening 108410103971502 tanggal 29 Mei 2023.
6. 1 (satu) Surat Keterangan BCA Finance No.9545300209-KCN-015 tanggal 26 Mei 2023 penyerahan jaminan atas pemberian fasilitas pembiayaan konsumen di PT BCA Finance atas surat-surat kendaraan.
7. 7 (tujuh) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan Multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 470/3843 tanggal 26 September 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Manto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti pada angka 1, 2, 3, 6 dan 7 di atas telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA No. Chasis MHKM. 1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan HS adalah benar milik Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) yang membelinya dengan cara menggunakan jasa pembiayaan BCA Finance sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan BCA Finance No.9545300209-KCN-015 tanggal 26 Mei 2023 (Barang bukti surat angka 6) dan surat perjanjian pembiayaan Multiguna/investasi (Barang bukti surat angka 7) yang kemudian terhadap mobil tersebut telah dirental oleh Terdakwa selanjutnya digadaikan kepada orang lain dan sampai saat ini belum dikembalikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti pada angka 4 di atas telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi peminjaman/ rental mobil milik Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) (Jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA) yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian terhadap mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dan sampai dengan saat ini mobil Saksi-1 belum kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti pada angka 5 di atas telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan adanya transaksi keuangan dalam rekening Sdr. Gibran Erfan (Saksi-3), dan atas keterangan Saksi-3 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 bahwa pembayaran gadai atas mobil Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa telah dibayarkan melalui rekening Saksi-3. Oleh karenanya Majelis Hakim yakin bahwa benar telah terjadi transaksi atas gadai mobil milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa melalui rekening Saksi-3 tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kaveleri kemudian ditugaskan di Yonkav-6/NK dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, dengan Jabatan Ba Kima.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/571-10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Yonkav 6/NK, yang mana berdasarkan surat tersebut Pangdam I/BB selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar selama berdinis sebagai Prajurit TNI, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dan Pidana, yaitu:
 - a. Hukuman Disiplin berupa "Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari" pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Komandan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata selaku Ankum Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
 - b. Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dalam perkara tindak pidana "Memberi bantuan untuk permainan judi" sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan telah

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/91/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

- c. Hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 20 September 2023.
- d. Terdakwa masih dalam proses penyelesaian perkara di tingkat Kasasi atas dakwaan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Pasal 378 KUHP, yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 44-K/PMT.I/BDG/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan Hukuman Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
4. Bahwa benar selama berdinasi sebagai Prajurit TNI, Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan prestasi khusus selama mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI.
6. Bahwa benar pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) di bengkel mobil milik Saksi-1, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa sering merental mobil milik Saksi-1 dan berjalan dengan lancar namun selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi merental mobil milik Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) seorang mahasiswa yang bekerja sampingan menjadi Driver In Drive (Ojek Online), sehingga Terdakwa beberapa kali mengajak untuk menemani pergi, membantu mencari dan membawa mobil rental untuk digadaikan.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah sekaligus kantor Saksi-1 di CV. Kenangan Motor (bergerak di bidang bengkel dan rental mobil) Jl. Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan untuk merental mobil Saksi-1 namun pada saat itu mobil rental Saksi-1 berada diluar semua sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa dan Saksi-3 datang esok harinya.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Saksi-1 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi-3.

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar sebagai diid bengkel Saksi-1, Terdakwa menemui Saksi-1 sedangkan Saksi-3 masih berada diatas motornya di depan bengkel, saat itu istri Saksi-1 a.n. Firdausida Manurung (Saksi-2) menyaksikan kedangan Terdakwa karena sama-sama berada di bengkel Saksi-1.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menunjukkan mobil yang akan direntalkan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi-2 menyiapkan dokumen serah terima peminjaman kendaraan untuk diisi dan dilengkapi oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengisi biodata diri di Kertas Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan dan menandatangani dengan biaya rental Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perharinya lalu Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, STNK Asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa untuk dirental Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023,

12. Bahwa benar alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-1 yaitu untuk dipergunakan Terdakwa bersama anak istrinya pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, namun pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai mobil rental pergi dari rumah Saksi-1 menuju Asrama Yonkav-6/NK.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menitipkan motornya di Pos Provost depan Yonkav-6/NK, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama berangkat menuju bengkel Sdr. Suwarno Alias Kancil (Saksi-4) dengan mengendarai mobil rental untuk mencari penerima gadai mobil milik Saksi-1.

15. Bahwa benar awalnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengaku sebagai pemilik mobil Saksi-1 agar Saksi-4 bersedia menggadai mobilnya, namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak menerima gadai, tetapi ada temannya yang mau menerima gadai.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi temannya a.n. Sdr. Manto yang merupakan perantara gadai di daerah Binjai, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Binjai untuk menemui Sdr. Manto dengan mengendarai mobil Saksi-1.

17. Bahwa benar setibanya di Binjai, Sdr. Manto mengajak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menemui temannya yang biasa menerima gadai, namun pada saat itu teman Sdr. Manto tidak memiliki uang.

18. Bahwa benar kemudian Sdr. Manto menghubungi temannya yang lain di daerah Pasar Rebo Sei Mencirim, teman Sdr. Manto menyampaikan bahwa bersedia menggadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 tersebut seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, dan Sdr. Manto pergi menuju Pasar Rebo Sei Mencirim untuk menemui calon penggadai mobil.

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar sepanjang di Pasar Rebo Sei Mencirim, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu di sekitar Pasar Rebo Sei Mencirim sedangkan Sdr. Manto pergi membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 menuju penerima gadai.

20. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB, uang sebesar Rp 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi-3 dari rekening penerima gadai, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 dari gadai mobil milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 diberikan Terdakwa uang dari gadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga sisa total uang kepada Terdakwa sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening Saksi-3.

21. Bahwa benar kemudian uang Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar sewa rental dari mobil-mobil yang Terdakwa sewa sebelumnya dan sebagian dikirimkan kepada istri Terdakwa melalui rekening Saksi-3.

22. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang rental sebesar RP 3.000.000 (Tiga juta rupiah) melalui ATM Mandiri ke rekening Saksi-1.

23. Bahwa benar mulai tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan kapan mobil Saksi-1 akan dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji akan segera mengantarkannya ke rumah Saksi-1 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.31 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Saksi-1 "Sabar ya Lae, 15 menit lagi aku bergerak ke rumah Lae" setelah itu Terdakwa mematikan Hp dan berangkat menuju Kota Balige naik Bus KBT dan menginap di Hotel Dizon selama 14 (empat) hari dan Terdakwa tidak masuk dinas.

24. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Balige menuju Kota Pematangsiantar dan menginap di rumah adik sepupu orangtua (Bapak) untuk Curhat tentang permasalahan Terdakwa.

25. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan untuk menyerahkan diri ke Kesatuan dan pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tiba dan menyerahkan diri ke Mayonkav-6/NK kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel Yonkav-6/NK selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.

26. Bahwa benar sampai dengan saat ini mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA belum dikembalikan Terdakwa.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar atas gadai terhadap mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

28. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

29. Bahwa benar selain mobil Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa, ada beberapa mobil lainnya juga Terdakwa gadaikan dengan alasan awalnya dirental yaitu :

- a. Toyota Avanza warna silver tahun 2016 milik Sdr. Supriyanto digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
- b. Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- c. Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- d. Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- e. Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- f. Toyota Avanza warna silver tahun 2019 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), namun mobil sudah kembali.
- g. Toyota Innova Reborn warna abu-abu milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada teman Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.

30. Bahwa benar jumlah total keseluruhan yang diterima Terdakwa dari hasil mobil yang digadaikan sebesar Rp 230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP atau

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat akan menyewa mobil rental milik Saksi-1 yaitu untuk dipergunakan Terdakwa bersama anak istrinya pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, namun pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun dan malah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Oleh karena, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan kata "Barangsiapa" adalah sama dengan kata "Setiap orang" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud "Barang siapa/Setiap orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Barang siapa/Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu

karena penyakit.

d. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En Leerboek I" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djsman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kaveleri kemudian ditugaskan di Yonkav-6/NK dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, dengan Jabatan Ba Kima.
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/571-10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinast aktif di Yonkav 6/NK, yang mana berdasarkan surat tersebut Pangdam I/BB selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Rizal Walfidi Purba, Sertu, NRP 21110012990892, dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum (*error in persona*).
- Bahwa benar selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu juga tidak ditemukan jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia selaku Subjek Hukum yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Sertu, NRP 21110012990892 yang di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum.

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja”, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT), bahwa yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.
- Pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” disini ada dua alternatif yaitu:

- Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata;
- Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Pengertian “melawan hukum” diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu:

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

- Menurut Pom perbuatan melawan hukum sama dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, Noyon mengartikan melawan hukum itu sebagai melawan hak.

- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

- Bahwa pada bunyi unsur kedua ini mengandung pilihan alternatif perbuatan yang dilarang, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif perbuatan

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sesuai dengan fakta hukum dalam perkara ini yaitu “

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) di bengkel mobil milik Saksi-1, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa sering merental mobil milik Saksi-1 dan berjalan dengan lancar namun selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi merental mobil milik Saksi-1.
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) seorang mahasiswa yang bekerja sampingan menjadi Driver In Drive (Ojek Online), sehingga Terdakwa beberapa kali mengajak untuk menemani pergi, membantu mencari dan membawa mobil rental untuk digadaikan.
- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah sekaligus kantor Saksi-1 di CV. Kenangan Motor (bergerak di bidang bengkel dan rental mobil) Jl. Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan untuk merental mobil Saksi-1 namun pada saat itu mobil rental Saksi-1 berada diluar semua sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa dan Saksi-3 datang esok harinya.
- d. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Saksi-1 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi-3.
- e. Bahwa benar setibanya di bengkel Saksi-1, Terdakwa menemui Saksi-1 sedangkan Saksi-3 masih berada diatas motornya di depan bengkel, saat itu istri Saksi-1 a.n. Firdausida Manurung (Saksi-2) menyaksikan kedatangan Terdakwa karena sama-sama berada di bengkel Saksi-1.
- f. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menunjukkan mobil yang akan direntalkan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi-2 menyiapkan dokumen serah terima peminjaman kendaraan untuk diisi dan dilengkapi oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengisi biodata diri di Kertas Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan dan menandatangani dengan biaya rental Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perharinya lalu Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, STNK Asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa untuk dirental Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023,
- g. Bahwa benar alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-1 yaitu untuk dipergunakan Terdakwa bersama anak istrinya pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, namun pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-1

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk pulang ke kampung halamannya di Tiga

Runggu Kab. Simalungun.

h. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai mobil rental pergi dari rumah Saksi-1 menuju Asrama Yonkav-6/NK.

i. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menitipkan motornya di Pos Provost depan Yonkav-6/NK, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama berangkat menuju bengkel Sdr. Suwarno Alias Kancil (Saksi-4) dengan mengendarai mobil rental untuk mencari penerima gadai mobil milik Saksi-1.

j. Bahwa benar awalnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengaku sebagai pemilik mobil Saksi-1 agar Saksi-4 bersedia menggadai mobilnya, namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak menerima gadai, tetapi ada temannya yang mau menerima gadai.

k. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi temannya a.n. Sdr. Manto yang merupakan perantara gadai di daerah Binjai, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Binjai untuk menemui Sdr. Manto dengan mengendarai mobil Saksi-1.

l. Bahwa benar setibanya di Binjai, Sdr. Manto mengajak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menemui temannya yang biasa menerima gadai, namun pada saat itu teman Sdr. Manto tidak memiliki uang.

m. Bahwa benar kemudian Sdr. Manto menghubungi temannya yang lain di daerah Pasar Rebo Sei Mencirim, teman Sdr. Manto menyampaikan bahwa bersedia menggadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 tersebut seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, dan Sdr. Manto pergi menuju Pasar Rebo Sei Mencirim untuk menemui calon penggadai mobil.

n. Bahwa benar sesampainya di Pasar Rebo Sei Mencirim, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu di sekitar Pasar Rebo Sei Mencirim sedangkan Sdr. Manto pergi membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 menuju penerima gadai.

o. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB, uang sebesar Rp 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi-3 dari rekening penerima gadai, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 dari gadai mobil milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 diberikan Terdakwa uang dari gadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga sisa total uang kepada Terdakwa sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening Saksi-3.

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar sewa rental dari mobil-mobil yang Terdakwa sewa sebelumnya dan sebagian dikirimkan kepada istri Terdakwa melalui rekening Saksi-3.

q. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang rental sebesar RP 3.000.000 (Tiga juta rupiah) melalui ATM Mandiri ke rekening Saksi-1.

r. Bahwa benar mulai tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan kapan mobil Saksi-1 akan dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji akan segera mengantarkannya ke rumah Saksi-1 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.31 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Saksi-1 "Sabar ya Lae, 15 menit lagi aku bergerak ke rumah Lae" setelah itu Terdakwa mematikan Hp dan berangkat menuju Kota Balige naik Bus KBT dan menginap di Hotel Dizon selama 14 (empat) hari dan Terdakwa tidak masuk dinas.

s. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Balige menuju Kota Pematangsiantar dan menginap di rumah adik sepupu orangtua (Bapak) untuk Curhat tentang permasalahan Terdakwa.

t. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan untuk menyerahkan diri ke Kesatuan dan pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tiba dan menyerahkan diri ke Mayonkav-6/NK kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel Yonkav-6/NK selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.

u. Bahwa benar sampai dengan saat ini mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA belum dikembalikan Terdakwa.

v. Bahwa benar atas gadai terhadap mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

w. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

x. Bahwa benar selain mobil Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa, ada beberapa mobil lainnya juga Terdakwa gadaikan dengan alasan awalnya dirental yaitu :

- 1) Toyota Avanza warna silver tahun 2016 milik Sdr. Supriyanto digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.

3) Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.

4) Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.

5) Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.

6) Toyota Avanza warna silver tahun 2019 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), namun mobil sudah kembali.

7) Toyota Innova Reborn warna abu-abu milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada teman Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.

y. Bahwa benar jumlah total keseluruhan yang diterima Terdakwa dari hasil mobil yang digadaikan sebesar Rp 230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa sejak awal telah mempunyai niat ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat dengan cara merental 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang melalui perantara Sdr. Manto dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan atas peristiwa ini telah menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan merugikan Saksi-1 yaitu mengambil keuntungan dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi-1 tersebut tanpa seizin Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

b. Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si sipetindak.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada.

d. Bahwa kata “rangkaiian kebohongan” itu terjemahan dari perkataan “Samenweefsel Van Verdictsels” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. “Rangkaian kebohongan” tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

e. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bewegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

f. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

g. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~ma~~ bahwa pengutang misl membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

- i. Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.
- j. Bahwa pada bunyi unsur ketiga ini mengandung pilihan alternatif perbuatan yang dilarang, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif perbuatan yang dianggap tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum dalam perkara ini yaitu “dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Saut Hamonangan HS (Saksi-1) di bengkel mobil milik Saksi-1, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa sering merental mobil milik Saksi-1 dan berjalan dengan lancar namun selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi merental mobil milik Saksi-1.
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Gibran Erfian (Saksi-3) seorang mahasiswa yang bekerja sampingan menjadi Driver In Drive (Ojek Online), sehingga Terdakwa beberapa kali mengajak untuk menemani pergi, membantu mencari dan membawa mobil rental untuk digadaikan.
- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah sekaligus kantor Saksi-1 di CV. Kenangan Motor (bergerak di bidang bengkel dan rental mobil) Jl. Kenanga Raya No. 125 Lk-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan tujuan untuk merental mobil Saksi-1 namun pada saat itu mobil rental Saksi-1 berada diluar semua sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa dan Saksi-3 datang esok harinya.
- d. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Saksi-1 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi-3.
- e. Bahwa benar setibanya di bengkel Saksi-1, Terdakwa menemui Saksi-1 sedangkan Saksi-3 masih berada diatas motornya di depan bengkel, saat itu istri Saksi-1 a.n. Firdausida Manurung (Saksi-2) menyaksikan kedatangan Terdakwa karena sama-sama berada di bengkel Saksi-1.
- f. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menunjukkan mobil yang akan direntalkan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi-2 menyiapkan dokumen serah terima

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama di isi dan dilengkapi oleh Terdakwa, kemudian setelah

Terdakwa mengisi biodata diri di Kertas Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan dan menandatangani dengan biaya rental Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perharinya lalu Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA, STNK Asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa untuk dirental Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023,

g. Bahwa benar alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-1 yaitu untuk dipergunakan Terdakwa bersama anak istrinya pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, namun pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.

h. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai mobil rental pergi dari rumah Saksi-1 menuju Asrama Yonkav-6/NK.

i. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menitipkan motornya di Pos Provost depan Yonkav-6/NK, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama berangkat menuju bengkel Sdr. Suwarno Alias Kancil (Saksi-4) dengan mengendarai mobil rental untuk mencari penerima gadai mobil milik Saksi-1.

j. Bahwa benar awalnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengaku sebagai pemilik mobil Saksi-1 agar Saksi-4 bersedia menggadai mobilnya, namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak menerima gadai, tetapi ada temannya yang mau menerima gadai.

k. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi temannya a.n. Sdr. Manto yang merupakan perantara gadai di daerah Binjai, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Binjai untuk menemui Sdr. Manto dengan mengendarai mobil Saksi-1.

l. Bahwa benar setibanya di Binjai, Sdr. Manto mengajak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menemui temannya yang biasa menerima gadai, namun pada saat itu teman Sdr. Manto tidak memiliki uang.

m. Bahwa benar kemudian Sdr. Manto menghubungi temannya yang lain di daerah Pasar Rebo Sei Mencirim, teman Sdr. Manto menyampaikan bahwa bersedia menggadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 tersebut seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, dan Sdr. Manto pergi menuju Pasar Rebo Sei Mencirim untuk menemui calon penggadai mobil.

n. Bahwa benar sesampainya di Pasar Rebo Sei Mencirim, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu di sekitar Pasar Rebo Sei Mencirim sedangkan Sdr. Manto pergi membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 menuju penerima gadai.

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar rekening Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB, uang sebesar Rp 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi-3 dari rekening penerima gadai, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 dari gadai mobil milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 diberikan Terdakwa uang dari gadai mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA milik Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga sisa total uang kepada Terdakwa sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening Saksi-3.

p. Bahwa benar kemudian uang Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar sewa rental dari mobil-mobil yang Terdakwa sewa sebelumnya dan sebagian dikirimkan kepada istri Terdakwa melalui rekening Saksi-3.

q. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang rental sebesar RP 3.000.000 (Tiga juta rupiah) melalui ATM Mandiri ke rekening Saksi-1.

r. Bahwa benar mulai tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 18.46 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan kapan mobil Saksi-1 akan dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji akan segera mengantarkannya ke rumah Saksi-1 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.31 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-1 "Sabar ya Lae, 15 menit lagi aku bergerak ke rumah Lae" setelah itu Terdakwa mematikan Hp dan berangkat menuju Kota Balige naik Bus KBT dan menginap di Hotel Dizon selama 14 (empat) hari dan Terdakwa tidak masuk dinas.

s. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Balige menuju Kota Pematangsiantar dan menginap di rumah adik sepupu orangtua (Bapak) untuk Curhat tentang permasalahan Terdakwa.

t. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan untuk menyerahkan diri ke Kesatuan dan pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tiba dan menyerahkan diri ke Mayonkav-6/NK kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel Yonkav-6/NK selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.

u. Bahwa benar sampai dengan saat ini mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA belum dikembalikan Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa dengan rangkaian kebohongan berupa perkataan yaitu akan merental mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA Tmt 27 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 dengan alasan untuk dipergunakan Terdakwa bersama anak istrinya pulang ke kampung halamannya di Tiga

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.1-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pernyataan Terdakwa tersebut menimbulkan keyakinan dan menggerakkan Saksi-1 untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil rental miliknya lengkap dengan STNK asli dan kunci kontak, kemudian setelah mobil diterima oleh Terdakwa, Terdakwa membawa mobil tersebut namun pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun dan justru oleh Terdakwa mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA tersebut digadaikan kepada seseorang melalui perantara Sdr. Manto dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam hal fakta-fakta hukum dalam persidangan, namun dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaannya, Majelis Hakim menilai lebih tepat dikenakan Terdakwa Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga pertimbangan keadaan-keadaan yang

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada diri Terdakwa dalam pertimbangan/dictum dibawah ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang di dakwakan Oditur Militer yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Selain itu, di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim juga harus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, artinya:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagai modal bermain judi online dengan cara merental 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA kemudian mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA tersebut digadaikan kepada

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Seseorang melalui perantara Sdr. Manto dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA kepada seseorang melalui perantara Sdr. Manto mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonkav 6/NK dan TNI AD pada umumnya ditengah-tengah masyarakat.
2. Terdakwa menggunakan uang yang diperoleh dari hasil menggadaikan mobil Saksi-1 untuk bermain judi online.
3. Bahwa sebelum Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman:
 - a. Hukuman Disiplin berupa "Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari" pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Komandan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata selaku Ankum Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
 - b. Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dalam perkara tindak pidana "Memberi bantuan untuk permainan judi" sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/91/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 - c. Hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 20 September 2023.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan kesalahan yang, sehingga memperlarang jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menilai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitor*) yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan dalam persidangan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, setelah mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan semata, melainkan suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Penjatuhan hukuman merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa bisa kembali menjadi warga negara yang taat hukum sesuai falsafah Pancasila. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer atas lamanya pidana terhadap Terdakwa perlu diperingan sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum sepanjang mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sesuai permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(objektif), aspek akibat yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana :

a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa berpangkat Sertu dengan jabatan Ba Kima yang sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa sudah berdinast selama 13 (tiga belas) tahun yang artinya Terdakwa sudah cukup lama berdinast menjadi prajurit TNI AD dan telah dipercaya untuk memegang suatu jabatan oleh pimpinan Satuan, seharusnya dalam diri Terdakwa telah tertanam jiwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum sehingga Terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana penipuan karena melihat dari kepangkatan dan jabatan Terdakwa dipandang tidak pantas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI yang saat ini sedang dibangun oleh Pimpinan TNI bersama seluruh prajurit TNI lainnya.

b. Bahwa disisi lain Terdakwa justru telah melakukan penipuan terhadap orang lain untuk kepentingan pribadinya yaitu berharap mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagai modal bermain judi online dengan cara merental 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA kemudian mobil Saksi-1 jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA tersebut digadaikan kepada seseorang melalui perantara Sdr. Manto dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang patuh dan taat terhadap hukum, yang mampu memberikan contoh kedisiplinan bagi prajurit yang lain, atau setidaknya kepada bawahannya atau rekan kerja di kesatuannya, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

4. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan :

a. Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan secara berulang kali, dimana Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara merental mobil kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain.

b. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan penipuan ini adalah Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat kemudian uang dari hasil penipuan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal bermain judi online yang mana Terdakwa paham bahwa Pimpinan Tertinggi TNI telah melarang keras keterlibatan Prajurit dalam kegiatan judi online, namun Terdakwa mengabaikannya.

c. Bahwa atas Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lainnya juga Terdakwa gadaikan dengan alasan awalnya dirental yaitu :

- 1) Toyota Avanza warna silver tahun 2016 milik Sdr. Supriyanto digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
- 2) Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- 3) Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- 4) Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- 5) Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.
- 6) Toyota Avanza warna silver tahun 2019 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), namun mobil sudah kembali.
- 7) Toyota Innova Reborn warna abu-abu milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada teman Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah dikembalikan.

e. Bahwa benar jumlah total keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi-1 dan orang lain tersebut di atas seluruhnya adalah sejumlah Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

5. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan :

- Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dapat merusak citra nama baik Satuan Yonkav 6/NK khususnya dan TNI AD pada umumnya karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

6. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2011 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinamika di lingkungan

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang nyata-nyata dapat melanggar norma keprajuritan dan aturan hukum, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

b. Bahwa sebelum Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman:

- 1) Hukuman Disiplin berupa "Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari" pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Komandan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata selaku Ankuam Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
- 2) Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dalam perkara tindak pidana "Memberi bantuan untuk permainan judi" sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/91/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- 3) Hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 20 September 2023.

c. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dan Terdakwa mengetahui dalam aturan yang melekat di lingkungan TNI khususnya TNI AD menyatakan prajurit dapat diberhentikan dari dinas keprajuritan apabila mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang salah satu diantaranya adalah seorang prajurit tersebut telah dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT), apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dalam perkara ini adalah tindak pidana untuk yang ke 3 (tiga) kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melakukan pengulangan tindak pidana yang tidak dibenarkan secara hukum terjadi di lingkungan TNI.

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini sangat merugikan citra nama baik TNI-AD khususnya Yonkav 6/NK di mata masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa ini sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI, setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan dan menyakiti hati rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA No. Chasis MHKM. 1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan H.S.
- 3 (tiga) lembar foto copy BPKP mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA No. Chasis MHKM. 1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan HS.
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI an. Sdr. Gibran Erfian Nomor Rekening 108410103971502 tanggal 29 Mei 2023.
- 1 (satu) Surat Keterangan BCA Finance No.9545300209-KCN-015 tanggal 26 Mei 2023 penyerahan jaminan atas pemberian fasilitas pembiayaan konsumen di PT BCA Finance atas surat-surat kendaraan.
- 7 (tujuh) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan Multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 470/3843 tanggal 26 September 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Manto.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah barang bukti yang sejak awal merupakan satu kesatuan serta kelengkapan berkas perkara yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keberadaannya

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti Surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **RIZAL WALFIDI PURBA, Sertu NRP 21110012990892**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA No. Chasis MHKM. 1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan H.S.
 - c. 3 (tiga) lembar foto copy BPKP mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA No. Chasis MHKM.1BA3JF109766, No. Mesin K3MF62272, an. Laura Pulungan milik Sdr. Saut Hamonangan HS.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BB 1510 JA.
 - e. 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI an. Sdr. Gibran Erfian Nomor Rekening 108410103971502 tanggal 29 Mei 2023.
 - f. 1 (satu) Surat Keterangan BCA Finance No.9545300209-KCN-015 tanggal 26 Mei 2023 penyerahan jaminan atas pemberian fasilitas pembiayaan konsumen di PT BCA Finance atas surat-surat kendaraan.
 - g. 7 (tujuh) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan Multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 470/3843 tanggal 26 September 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Manto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Treylina A. Sagala S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21020146080982 dan Jamot John Christensen Purba Sersan Dua NRP 1523107010003456, Panitera Pengganti Riza Phalipi, Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wiwid Ariyanto S, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Slamet Purwo W., S.S.T.Han.,S.I.P.,S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Riza Phalipi
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024